



PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, NIK 7309085705790002, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di Jl. Poros Kariango (samping masjid Buana Batangase Tamarampu), Dusun Satoa, RT. 001, RW. 002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Domisili elektronik muliatiridha@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan:

Rasul B. Tombong alias Rasul Baso bin Tombong, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Kampala (dekat SD Kampala), RT. -, RW. -, Desa Bontomatene, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa segenap alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs., pada tanggal 10 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/16/IX/1996, tertanggal 06 September 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Dusun Kampala, Desa Bontomatene, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros selama 12 tahun kemudian berpindah ke rumah Penggugat yang berada di Jl. Poros Kariango, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Maros dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- o Rahmayani binti Rasul Baso usia 22 tahun, yang diasuh oleh Penggugat;
- o Muh. Rafli bin Rasul Baso usia 20 tahun, yang diasuh oleh Penggugat;
- o Ridha Hazana Nayla binti Rasul Baso usia 10 tahun, yang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan April tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan tidak mengulangi perbuatannya, namun Tergugat tetap tidak merubah sikap dan terus mengulangi kesalahannya dengan tetap berhubungan dengan perempuan lain;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rasul B. Tombong alias Rasul Baso bin Tombong**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/16/IX/1996, tertanggal 06 September 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. Rustam bin Sajajo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di Jl. Poros Kostrad, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. (Sepupu Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kampala, Desa Bonto Mate'ne lalu pindah ke rumah Penggugat di Jl. Poros Kariango;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Rahmayani binti Rasul Baso, umur 22 tahun, Muh. Rafli bin Rasul Baso dan Ridha Hazana Nayla binti Rasul Baso, umur 10 tahun. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan;
- Perselingkuhan tersebut diketahui karena tertangkap basah oleh suami perempuan tersebut;
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- Puncak cekcok terjadi pada bulan Mei 2023, Penggugat mendapati Tergugat bersama selingkuhannya di kamar kost lalu Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan Tergugat Bersama selingkuhannya mengakui kejadian tersebut;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
- Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sulaeha binti Ambo Tuo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bonto Ulu, Desa Tellupoccoe, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. (Saudara kandung Penggugat). Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kampala, Desa Bonto Mate'ne lalu pindah ke rumah Penggugat di Jl. Poros Kariango;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Rahmayani binti Rasul Baso, umur 22 tahun, Muh. Rafli bin Rasul Baso dan Ridha Hazana Nayla binti Rasul Baso, umur 10 tahun. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan seorang Perempuan yang tidak lain adalah keluarganya sendiri;
- Perselingkuhan tersebut diketahui karena Tergugat tertangkap basah oleh suami perempuan tersebut;
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- Puncak cekcok terjadi pada bulan Mei 2023, Penggugat mendapati juga Tergugat bersama selingkuhannya di kamar kost lalu Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada saksi pertama sebagai polisi dan Tergugat Bersama selingkuhannya mengakui kejadian tersebut;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
- Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak April 2020, keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pucaknya pada Mei 2023, Tergugat didapati lagi selingkuh dengan perempuan yang sama dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak. Sejak April 2020, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023. Upaya penasihatn oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 1996;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 27 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2020, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh;

4. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 hingga sekarang;

5. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulitnya upaya perdamaian sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak April 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 dan tidak mungkin hal tersebut terjadi jika rumah tangga keduanya baik-baik saja. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rasul B. Tombong alias Rasul Baso bin Tombong) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nikmawati, S.Ag., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Nikmawati, S.Ag., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 16.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Mrs.